



**KEPUTUSAN LURAH DESA TIRTOMULYO
KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 04 TAHUN 2018

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TINGKAT DESA DESA TIRTOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA TIRTOMULYO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan didesa dapat terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- f. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367)
- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);

- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
- i. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Tirtomulyo Tahun 2016 Nomor 01);
- j. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa Desa Tirtomulyo Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personil terlampir;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, antara lain :
- a. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - e. Melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - g. Menandatangani Surat Perjanjian;
 - h. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - i. Melaporkan proses pemilihan kepada Lurah Desa; Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat

- perjanjian);
- k. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa setiap bulan;
 - m. Mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
 - n. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - o. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa;
 - p. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - q. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:
 - Laporan setiap tahap pelaksanaan pembangunan
 - SLaporan akhir dari pembangunan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Tirtomulyo

Pada tanggal : 15 Januari 2018

LURAH DESA TIRTOMULYO



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul
Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab. Bantul;
2. Yth. Camat Kretek;
3. Yth. Ketua BPD Desa Tirtomulyo;
4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan

Sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN :

Surat Keputusan Lurah Desa Tirtomulyo

Nomor : 04 Tahun 2018

Tanggal : 15 Januari 2018

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA TIRTOMULYO TAHUN 2018**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sukamdi	LPMD Desa
2.	Sekretaris	Wiratno	Karang Taruna
3.	Anggota	Partono	LPMD Desa
		Yuli Purwaningsih	PKK Desa
		Yuanita	Karang Taruna
		Heri Yuli Antoro	Karang Taruna
		Sarbini	Staf Desa

Lurah Desa Tirtomulyo



SUJADI